



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan
2. - Foto Copy KTP
3. - Surat keterangan dari RT atau Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

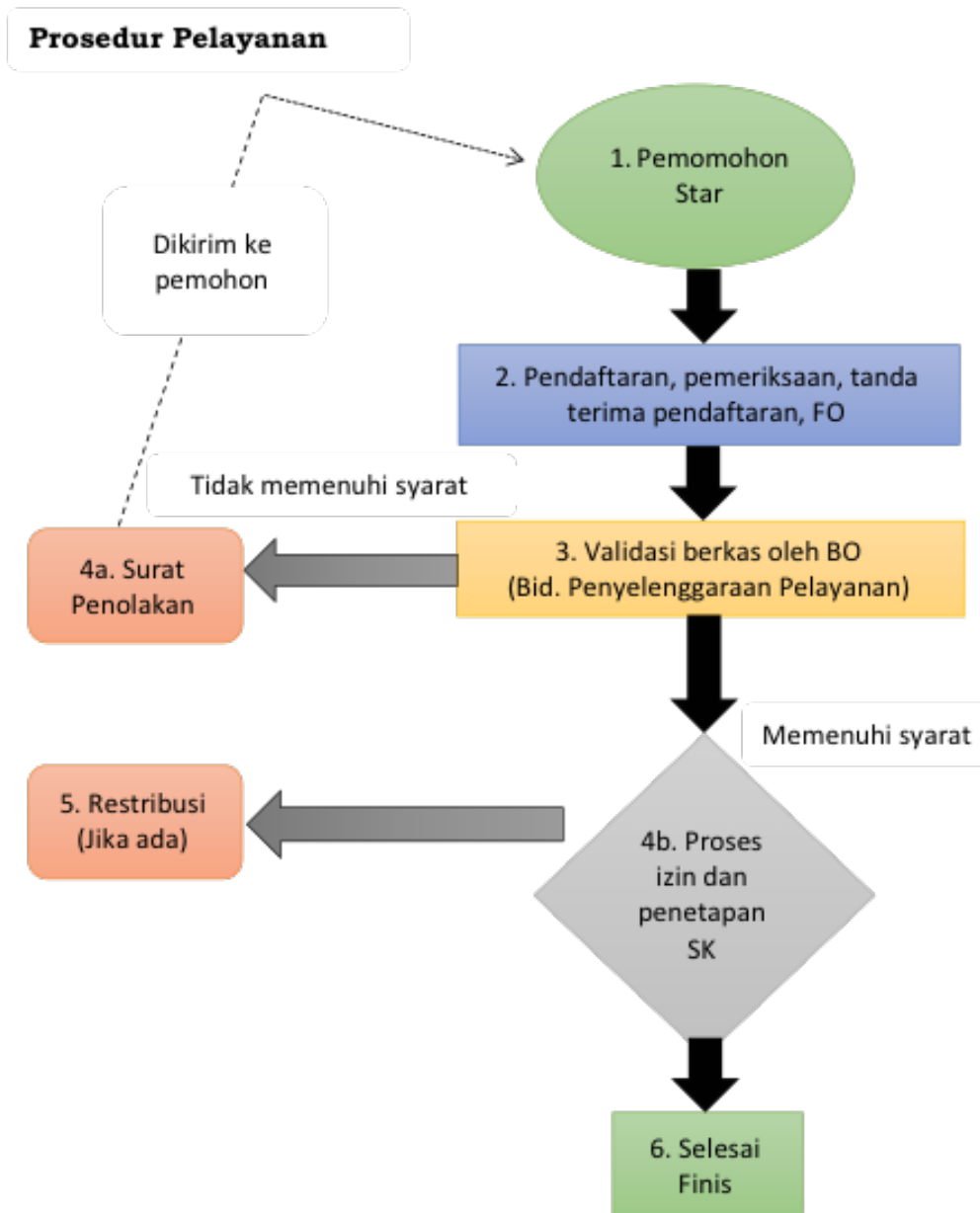


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/ entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draft keputusan.
6. Untuk permohonan izin yang ada biaya restribusi, petugas melakukan penghitungan pembiayaan,



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Izin Kekayaan Daerah Maksimal 3 (tiga) hari setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmpptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

I. Alat – alat Berat.

1. Bull Dozer

- Kecil Rp.1.250.000,- / Hari
- Sedeng Rp.1.500.000,- / Hari
- Besar Rp.2.100.000,- / Hari

2. Motor Gradee

- Kecil Rp.750.000,- / Hari
- Sedang Rp.1.000.000,- / Hari
- Besar Rp.1.500.000,- / Hari

3. Wheal Loader

- Kecil Rp.500.000,- / Hari
- Sedang Rp.550.000,- / Hari
- Besar Rp.750.000,- / Hari

4. Tire Ruller Rp.1.000.000,- / Hari

5. Vibratir Ruller (Wall)

- Kecil Rp.750.000,- / Hari
- Sedang Rp.1.000.000,- / Hari
- Besar Rp.1.500.000,- / Hari

6. Bitumen Sprayer (Aspal) Rp.170.00,- / Hari

7. Concerete Mixer (Molen) Rp.200.000,- / Hari

8. Dump True

- Kecil Rp.300.000,- / Hari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Sedang Rp.350.000,- / Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. .Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 323003 36557 08117499113

<http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pengaduan Layanan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon dan SMS (08117499113)
 - e. Email dpmptsp@tanjabarkab.go.id
 - f. Websitemelaluialamat <http://dpmptsp.tanjabarkab.go.id/>
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <http://skm.tanjabarkab.go.id/>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 1. Pemeriksaan lapangan;
 2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.